



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah antara:

Syukri Hidayat bin Tgk. Arman Daud, tempat tanggal lahir Krueng Sabee 06 April 1996, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon I"**;

Putriyani binti Rusli Ahmad, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 17 September 2001, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan Istbat Nikah yang tertanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm pada tanggal 01 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah Rusli Ahmad (Ayah kandung pemohon II) dan yang menjadi saksi Nikah Yusni dan Ilyas dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Syawaluna binti Syukri Hidayat, tanggal lahir Lhokseumawe 28 juli 2018;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Syukri Hidayat bin Tgk. Arman Daud) dengan Pemohon II (Putriyani binti Rusli Ahmad) yang berlangsung pada tanggal 07 Juli 2017 di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada para Pemohon mengenai isbat nikah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon/ telah memberikan penjelasan kembali di persidangan tentang permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah Rusli Ahmad (ayah kandung pemohon II) dan yang

Hal Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi Nikah Yusni dan Ilyas dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas;

- Bahwa benar pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa benar Pemohon I pada saat perkawinan sudah berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II tanpa didaftarkan di KUA ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah Rusli Ahmad (ayah kandung pemohon II) dan yang menjadi saksi Nikah Yusni dan Ilyas dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas;
- Bahwa benar pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa benar Pemohon I pada saat perkawinan sudah berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun 16 bulan;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II tanpa didaftarkan di KUA ;

Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon dan ternyata Para Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2017 di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I telah berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun 10 bulan, serta perkawinan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan /tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II belum cukup

Hal Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur masih 15 tahun, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. jo Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*.

Menimbang, bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sehingga harus dinyatakan masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan jika terjadi penyimpangan ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepengadilan sebgaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;*

Hal Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebt diatas Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-undang yang berlaku oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang disahkan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan P	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 320.000 ;-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/MS.Lsm